

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penyusunan laporan ini berdasarkan dari hasil observasi, praktek, serta pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis selama mengikuti program kegiatan Magang Merdeka Kampus Belajar Merdeka, serta penulis mendapatkan kesimpulan terkait Proses Mediasi atas Perkara Wanprestasi Nomor 91/Pdt.G/2025/PN.Jbg. Bahwa Berdasarkan proses mediasi dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PN.Jbg yang penulis ikuti selama pelaksanaan magang, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelesaian sengketa perdata yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antar para pihak sebelum dilanjutkan ke proses persidangan.

Dalam perkara ini, meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Jombang, namun mediasi tidak mencapai hasil yang disepakati bersama karena adanya perbedaan signifikan antara nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dan kemampuan pembayaran dari pihak Tergugat. Meskipun Hakim Mediator telah bersikap aktif dan netral dalam memberikan alternatif solusi, termasuk mekanisme pembayaran secara angsuran, pihak Tergugat tetap tidak dapat memenuhi nilai tuntutan sesuai

dengan *Supply Agreement* yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3.2 Saran

Berdasarkan pengalaman penulis dalam mengikuti proses mediasi perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PN.Jbg, penulis menyarankan agar proses mediasi pada perkara perdata dilakukan dengan komitmen dan itikad baik dari kedua belah pihak sejak awal, agar tercipta solusi yang menguntungkan bersama (*win-win solution*) tanpa harus berlanjut ke tahap persidangan. Selain itu, kehadiran *principal* masing-masing pihak sangat disarankan sebagaimana diatur dalam PERMA Mediasi, karena kehadiran langsung dapat mempercepat proses pengambilan keputusan serta memperbesar peluang tercapainya kesepakatan damai. Tidak hanya itu, hakim mediator juga diharapkan dapat terus mengoptimalkan perannya secara aktif dan netral dalam memfasilitasi jalannya mediasi, termasuk dengan mendorong pihak yang pasif agar lebih kooperatif. Terakhir, perlu adanya kesadaran dari pihak tergugat mengenai pentingnya menghormati perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar serta menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan.